



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

Nomor SOP	04.37.05-
Tanggal Pembuatan	2 April 2024
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	2 April 2024
Disahkan oleh	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jagakarsa Provinsi DKI Jakarta  dr. Fienna Fithriah, MARS NIP 197303142006042018
Judul SOP	SOP Pengujian Konsekuensi Informasi Publik

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 175 Tahun 2016 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
6. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Publik
7. Keputusan Gubernur Nomor 839 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
8. Keputusan Direktur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Rumah Sakit Umum Daerah Jagakarsa

Kualifikasi Pelaksana :

1. PPID memahami Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2018 tentang Layanan Informasi Publik
2. Petugas Informasi memiliki kemampuan :
 - a. Memahami Pendokumentasian kearsipan dan pengelolaan informasi
 - b. Memahami dan dapat mengikuti teknologi informasi
 - c. Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik

Keterkaitan :

SOP ini terkait

1. SOP Surat Masuk
2. SOP Rapat
3. SOP Dokumentasi dan Kearsipan

Peralatan/Perlengkapan :

1. Desk (meja) layanan Informasi
2. Komputer
3. Printer
4. Internet
5. Surat Elektronik
6. Telepon
7. Surat/Nota Dinas
8. Filling Cabinet
9. Daftar Informasi Publik
10. Surat Jawaban Permohonan Informasi Publik

Peringatan :

SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya. Apabila ini tidak berjalan dengan baik, maka kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh instansi

Pencatatan dan Pendataan :

1. Dokumen Kegiatan

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU			Keterangan
		PPID RSUD Jagakarsa	PPID Provinsi	Tim Pertimbangan	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
1	PPID melakukan kajian atas daftar informasi dan dokumen publik atas informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon informasi dan sebelum termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP) dan menyampaikan hasil kajian tersebut kepada PPID Provinsi				1. Surat permohonan informasi 2. Berkas/dokumen kelengkapan permohonan sengketa informasi 3. Regulasi keterbukaan informasi publik	Pada hari dan jam kerja	1. Berkas permohonan informasi 2. Hasil kajian/usulan daftar informasi yang dikecualikan	SOP Surat Masuk
2	PPID Provinsi menginventarisir seluruh hasil kajian informasi/dokumen yang diusulkan oleh PPID RSUD Jagakarsa dan tidak termasuk DIP kemudian mengkaji informasi/dokumen tersebut bersama-sama PPID RSUD Jagakarsa dengan menyampaikan hasil kajian kepada Tim Pertimbangan.				1. Hasil kajian/usulan daftar informasi yang dikecualikan 2. Dasar hukum pengecualian informasi publik 3. Matriks uji kompetensi	Pada hari dan jam kerja	1. Nota Dinas 2. Berita acara klarifikasi informasi publik	SOP Rapat
3	Tim Pertimbangan memberikan pertimbangan terhadap informasi/dokumen yang dimaksud berdasarkan Undang-Undang serta kepaatan dan kepentingan umum kepada PPID Provinsi				Berita acara klasifikasi informasi publik	Pada hari dan jam kerja	Hasil pertimbangan tentang informasi yang dikecualikan	SOP Rapat
4	PPID Provinsi menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan apabila informasi yang dimaksud termasuk informasi rahasia dan memasukkan informasi tersebut ke dalam DIP apabila informasi tersebut termasuk dalam informasi publik berdasarkan masukan dari Tim Pertimbangan				1. Berita acara klasifikasi informasi publik 2. Hasil pertimbangan tentang informasi yang dikecualikan 3. Perbal keputusan klasifikasi yang dikecualikan	Pada hari dan jam kerja	Surat Keputusan Klarifikasi Informasi yang Dikecualikan	
5	PPID RSUD Jagakarsa menerima hasil penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan dan menjadikan acuan/dasar hukum dalam menerima atau menolak permohonan informasi publik.				Surat keputusan klasifikasi informasi yang dikecualikan	Pada hari dan jam kerja	Tanda terima dan arsip	SOP Surat Keluar